

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, namun juga memiliki kekuatan ekonomis. Salah satu kegiatan sosial, keagamaan dan juga ekonomi yang berkembang adalah lembaga badan hukum yayasan dan kegiatan keagamaan wakaf.

Secara historis di Indonesia pengaturan tentang yayasan telah dikenal sejak jaman Belanda dengan istilah Stichting, dalam bahasa Inggris Foundation. Hal ini diperkuat dengan adanya kata yayasan dalam Pasal 365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Pada pasal tersebut walaupun tidak dinyatakan secara jelas mengenai rumusan suatu yayasan, akan

tetapi bisa dilihat bahwa maksud didirikan yayasan adalah untuk kegiatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.

Selama ini pengelolaan harta yayasan masih menggunakan pendekatan tradisional karena berbagai alasan. Pengurus mengelola yayasan secara sukarela (sosial) dan tidak berdasar kemampuan profesional. Para pengurus umumnya sudah memiliki pekerjaan utama yang bersifat rutin sehingga hanya memiliki waktu terbatas untuk mengurus yayasan. Sumber penghasilan yayasan lebih banyak mengandalkan pada sumbangan, bantuan ataupun hibah. Yayasan dipandang tabu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya karena dikategorikan sebagai organisasi nirlaba (not-for-profit organization).

Dalam kenyataannya yayasan saat ini sulit dibedakan dengan lembaga yang berorientasi laba. Bentuk hukum yayasan telah dijadikan payung untuk menyasati berbagai aktivitas diluar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan. Selain itu ada juga kasus yayasan yang digunakan untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Hal ini menyebabkan para pendiri lebih berkuasa dan menentukan arah dan kebijakan yayasan tersebut. Pada kasus lain, pendirian yayasan digunakan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas.¹

Yayasan merupakan salah satu badan hukum yang memiliki tujuan khusus yang berbeda dengan jenis badan hukum yang lain. Perbedaan yang

¹ Jurnal Bina Mulia Hukum volume 5, nomor 2, maret 2021, 241-258.

mencolok antara yayasan dengan badan hukum yang lain adalah tujuan yayasan tidak boleh untuk mencari keuntungan. Tujuan pendirian yayasan adalah bergerak dalam bidang sosial, agama, dan kemanusiaan. Secara sederhana badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dianggap sebagai subyek hukum yang melekat padanya hak dan kewajiban (Pujiyono, 2014 : 40).

Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan yang bukan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, menembus birokrasi, memperoleh berbagai aktifitas dari negara atau penguasa, dan berbagai tujuan lainnya. Dengan banyaknya konflik yang ada di dalam tubuh yayasan akhirnya para organ yayasan berinisiatif untuk membubarkan yayasan tersebut.

Pengaturan mengenai yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan (kemudian disebut UU Yayasan) mengatakan : “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Pasal 2 UU Yayasan menegaskan : “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.

Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan menegaskan : “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari menteri. “ Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan berstatus sebagai badan hukum, maka yayasan tersebut sebagai entitas atau lembaga yang mandiri yang segala tindakan hukumnya direpresentasikan oleh pembina, pengawas, dan pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (Adjie dan Hafidh, 2016 : 18). Maka dari itu tidak ada istilah yayasan milik perseorangan, bahwa mereka yang mendirikan yayasan hanyalah sebagai perwakilan atau simbol yayasan dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian maka yayasan tidak dapat dihibahkan atau diturunkan melewati ahli waris.²

Dasar hukum yayasan baru ada sejak tanggal 06 Agustus 2001 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan (UU Yayasan) yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU Yayasan. Asas dari undang-undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana maksud dan tujuan yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.³

² Privat Law Vol. V No2 Juli-Desember 2017, 5.

³ Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan)

Dampak positif dari UU yayasan bisa memengaruhi praktik yang memposisikan kekayaan yayasan sebagai kekayaan orang perorangan atau pendiri atau pengurusnya, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aktivitas yayasan dengan mewajibkan penyusunan laporan tahunan yang dapat diakses publik. Terbentuknya UU yayasan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap eksistensi badan hukum yayasan. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada istilah yayasan milik perseorangan, bahwa mereka yang mendirikan yayasan hanyalah sebagai perwakilan atau simbol yayasan dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian maka yayasan tidak dapat dihibahkan atau diturunkan melewati ahli waris.

Sumber dana yayasan selain yang sudah dipisahkan oleh pendirinya, sumber dana yayasan pun dapat berasal dari sumbangan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, negara, dan perolehan lainnya yang didapat oleh yayasan dengan tidak melawan hukum. Dalam mencari dana terkadang yayasan mendirikan badan usaha yang terdapat didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo 28 Tahun 2004 tentang yayasan penjelesan umumnya yang berbunyi “ Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus

melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.⁴

Yayasan yang menjalankan usaha mencari laba tidaklah dilarang sepanjang usaha mencari laba itu tidak langsung dijalankan sendiri oleh yayasan, melainkan dengan jalan yayasan mendirikan perseorangan terbatas, menurut rezim Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas, dengan yayasan mengambil saham dari perseorangan dimaksud, dengan tujuan untuk dari pembagian keuntungan yang diperoleh (deviden) mampu yayasan lebih mengintensifkan tujuan sosialnya.⁵

Pada dasarnya harta kekayaan yayasan terpisah dari pemiliknya. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan tersebut, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. harta kekayaan yayasan tidak dikenal istilah saham. Kekayaan yayasan yang dipisahkan dari pendirinya berbentuk uang atau barang, bukan saham sebagaimana dimaksud dalam perseorangan terbatas. Pengurus yayasan tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. Ini berarti bahwa pada dasarnya aset

⁴ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

⁵ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

atau kekayaan yayasan dapat dijual kepada pihak lain dan pengurus harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pembina.

Kekayaan awal sebuah yayasan ini dipisahkan dari kekayaan pribadi. Pendiri yang menyerahkan aset pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan harus membuat Surat Pernyataan mengenai pemisahan harta kekayaannya yang dijadikan kekayaan awal sebuah yayasan. Pendiri yayasan yang menyerahkan aset pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan tidak boleh mengharapkan keuntungan dari perbuatannya tersebut. Pendiri yang menyerahkan aset pribadinya harus benar-benar memahami bahwa aset pribadinya yang telah diserahkan kepada yayasan harus dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang dinyatakan dalam surat pernyataan pemisahan harta kekayaan.

Aset pribadinya yang telah diserahkan kepada yayasan, menjadi milik yayasan seutuhnya dan digunakan oleh yayasan untuk menjalankan kegiatannya dalam mewujudkan tujuan yayasan yang mulia. Niat pendiri untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut tidak dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan mulia yayasan itu sendiri dan ketentuan perundang undangan yang mengatur tentang yayasan.

Dalam Pokok Perkara : 24/Pdt.G/2017/Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 31 Maret 2017 dalam Register Nomor Bahwa Penggugat Adalah Badan

Hukum yang didirikan dihadapan Notaris dan PPAT Husni Usman, SH. Berdasarkan Akta Nomor 61 Tanggal 29 Desember 1987 Akta mana telah dirubah sesuai dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah dirubah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan telah di sahkan oleh Negara melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ⁶Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Penggugat, Penggugat membuka usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah serta yang berkaitan dengan Rumah Sakit, Penggugat bekerjasama dengan Pemerintah Aceh sejak tahun 1990 yang dilanjutkan perpanjangan sampai tahun 2020 dan Penggugat setiap tahunnya berkewajiban untuk membayar kontribusi tetap kepada Pemerintah Aceh selambat-lambatnya tanggal 31 Desember sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) serta Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya keterlambatan oleh Pemerintah Aceh apabila Penggugat terlambat membayar sebagaimana waktu yang telah ditentukan tersebut.

⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan telah di sahkan oleh Negara melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

penggugat adalah badan hukum yang didirikan dihadapan notaris dan PPAT Husni Usman, SH. Berdasarkan Akta Nomor 61 Tanggal 29 Desember 1987 Akta mana telah dirubah sesuai dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah dirubah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan telah di sahkan oleh Negara melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: Analisis putusan hakim dalam sengketa pengalihan harta kekayaan yayasan.

Tabel 1.1

Putusan Terkait Dengan Perkara Pengalihan Harta Kekayaan Yayasan

NO	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 24/Pdt.G/ 2017/P Bna	1.Dra. Hajjah Siti Maryam Ibrahim 2.Ir. Mirza Irwansyah, Mba, M1a, 3. Drs. Abubakar Hasan, Ak	Dr. H. M. Saleh Suratno.	Pengalihan Harta Kekeyaan Yayasan	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah terbukti mengalihkan Harta Kekayaan Yayasan Teungku Fakinah (Hasil Usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah serta yang berkaitan dengan Rumah Sakit) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat baik dalam bentuk pinjaman, beli tanah atau dalam	MEN G A D I L I : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah terbukti mengalihkan Harta Kekayaan Yayasan Teungku Fakinah (Hasil Usa	Belum Incracht

				<p>bentuk lainnya yang menguntungkan Tergugat sebesar ± Rp. 22.750.335.692,24,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua, dua empat rupiah)</p> <p>3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Harta Kekayaan Yayasan Teungku Fakinah kepada Penggugat sebesar ± Rp. 22.750.335.692,24 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua, dua empat rupiah)</p> <p>4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah dan dedung (Tanah dan Bangunan) yang terletak di jalan Taman</p>	<p>ha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah serta yang berkaitan dengan Rumah Sakit) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat baik dalam bentuk pinjaman, beli tanah atau dalam bentuk lainnya yang menguntungkan Tergugat sebesar ± Rp. 14.515.787.298,- (empat belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);</p> <p>3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Harta Kekayaan Yayasan Teungku Fakinah kepada</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>Makam Pahlawan Nomor 5 Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan yang terletak di jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 15 Ged. Grha Ilon Peuniti Banda Aceh Termasuk asset-asset Tergugat lainnya</p> <p>5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah)/hari kepada Penggugat jika Tergugat lalai dan mengabaikan putusan Ini</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar</p>	<p>Penggugat sebesar ± Rp. 14.515.787.298,- (empat belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp.964.000 00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).</p> <p>5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					biaya yang timbul dalam perkara ini;---Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequae et bono)		
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2	Nomor : 17/PDT/2 018/PT BNA.	Dr. H. M. Saleh Suratno.	Yayasan Teungku Fakinah, 1. Dra. Hajjah Siti Maryam Ibrahim, 2. Ir. Mirza Irwansyah Mba, M1a 3. Drs. Abubakar Hasan,Ak	Pengalihan Harta Kekeyaan Yayasan	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah terbukti mengalihkan Harta Kekayaan Yayasan Teungku Fakinah (Hasil Usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah serta yang berkaitan dengan Rumah Sakit) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat baik dalam bentuk pinjaman, beli tanah atau dalam bentuk lainnya yang menguntungkan Tergugat sebesar ± Rp. 22.750.335.692,24,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua, dua empat rupiah);	MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat, tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 24/Pdt.G/2017/PN. Bna. Tanggal 07 Desember 2017 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet onvankelijkeverk laard</i>); 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat	Belum Incracht
---	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

				<p>3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Harta Kekayaan Yayasan Teungku Fakinah kepada Penggugat sebesar ± Rp. 22.750.335.692,24 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua, dua empat rupiah);</p> <p>4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah dan dedung (Tanah dan Bangunan) yang terletak di jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 5 Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan yang terletak di jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 15 Ged. Grha Ilon Peuniti Banda Aceh Termasuk asset-asset Tergugat lainnya;</p>	<p>peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah)/hari kepada Penggugat jika Tergugat lalai dan mengabaikan putusan Ini;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;</p> <p>Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequae et bono).</p>		
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

3	Nomor 2240 K/Pdt /2018	Yayasan Teungku Fakinah,	Dr. H. M. Saleh Suratno,	Peralihan Harta Keayaan Yayasan	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah terbukti mengalihkan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah (hasil usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah serta yang berkaitan dengan Rumah Sakit) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat baik dalam bentuk pinjaman, beli tanah atau dalam bentuk lainnya yang menguntungkan Tergugat sebesar ± Rp22.750.335.692,24 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah, dua puluh empat sen)	M E N G A D I L I: - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN TEUNGKU FAKINAH tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/PDT/2018/PT BNA., tanggal 22 Februari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 7 Desember 2017; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan	Incracht
---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

				<p>3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah kepada Penggugat sebesar ± Rp22.750.335.692,24(dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah, dua puluh empat sen);</p> <p>4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah dan gedung(tanah dan bangunan) yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor Gampong Ateuk Pahlawan , Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan yang terletak di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 15, Ged.Graha Ilon Peuniti, Banda Aceh, termasuk aset aset Tergugat lainnya;</p>	<p>Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat telah terbukti mengalihkan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah (hasil usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinahserta yang berkaitan dengan rumah sakit) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat baik dalam bentuk pinjaman, beli tanah atau dalam bentuk lainnya yang menguntungkan Tergugat sebesar ± Rp14.515.787.298,00 (empat belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasa</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar uan gpaksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari kepada Penggugat jika Tergugat lalai dan mengabaikan putusan Ini</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;</p>	<p>puluh delapan rupiah);</p> <p>3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah kepada Penggugat sebesar ± Rp14.515.787.298,00 (empat belas miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);</p> <p>4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p> <p>Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4	Nomor 1015 PK/Pdt/ 2019	Dr. H. M. Saleh Suratno,	Yayasan Teungku Fakinah,	Pengalihan Harta Kekeyaan Yayasan	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat telah terbukti mengalihkan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah (hasil usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah serta yang berkaitan dengan Rumah Sakit) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat baik dalam bentuk pinjaman, beli tanah atau dalam bentuk lainnya yang menguntungkan Tergugat sebesar ± Rp22.750.335.692,24,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua, dua empat rupiah);</p>	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <p>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: dr. H. M. SALEH SURAT NO tersebut;</p> <p>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p>	Incracht
---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

				<p>3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta kekayaan Yayasan Teungku Fakinah kepada Penggugat sebesar ± Rp22.750.335.692,24 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua, dua empat rupiah);</p> <p>4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah dan gedung (tanah dan bangunan) yang terletak di jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 5 Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan yang terletak di jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 15 Ged.Grha Ilon Peuniti Banda Aceh termasuk asset-asset Tergugat lainnya;</p> <p>5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara sertamerta(uitvoerbaar bij</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari kepada Penggugat jika Tergugat lalai dan mengabaikan putusan Ini;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;</p>	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber putusan: Direktori Putusan Berdasarkan hasil penulis

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai beriku: mengapa hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung mengabulkan gugatan sebagian sedangkan hakim pengadilan tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan rumusan masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri dan mahkama agung mengabulkan gugatan sebagian sedangkan hakim pengadilan tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup, berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal ini untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri dan mahkama agung mengabulkan gugatan sebagian sedangkan hakim pengadilan tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b) Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang alasan hakim mengapa hakim pengadilan negeri dan mahkama agung mengabulkan gugatan sebagian sedangkan hakim pengadilan tinggi menyatakan gugatan tidak diterima.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul :..Analisis putusan hakim dalam sengketa pengalihan harta kekayaan yayasan adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisihkan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain baik dalam lingkup fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana kupang maupun diluar lingkup fakultas hukum Universitas Kristen Artha wacana, terkecuali bagian tertentu yang penyusunan ambil sebagian acuan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis diinternet, ditemukan skripsi yang berkaitan dengan pengalihan harta kekayaan yayasan sebagai berikut :

1. Nama : Rita M. Dillak, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Judul : Pelaksanaan Memorandum Of Understanding antara Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan PT. Axa Financial Indonesia.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan MOU antara yayasan UKAW kupang dengan PT. Axa financial indonesia ?
- b. Mengapa fakultas teologi tidak ikut disertakan sebagai peserta asuransi PT. Axa financial dalam MOU antara yayasan UKAW kupang dengan PT. Axa financial ?

2. Nama : Jaqualin Marilyn Djo Wenyi, Universitas Artha Wacana Kupang.

Judul : Tinjauan yuridis tentang tanggung jawab PT. binakarsa swadaya dalam Jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga honor outsourcing pada Bank Indonesia.

Rumusan Masalah :

Bagaimana PT. binakarsa swadaya sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengikut sertakan seluruh tenaga kerja (tenaga honor outsourcing) yang bekerja pada Bank Indonesia kupang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

3. Nama : Jemi V. Koroh, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Judul : Deskripsi tentang permusnahan benda sitaan yang bersifat terlarang yang diperintakan oleh pengadilan.

Rumusan Masalah :

Bagaimana permusnahaan barang sitaan yang bersifat terlarang untuk diedarkan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Meraach) dari tahun 2002 sampai 2004 yang mengalami keterlambatan.

4. Nama : Laili Yuniar, S.H.Universitas Diponegoro- Semarang

Judul: Tinjauan yuridis jual beli hak atas tanah pekayaan yayasan di kantor pertanahan kota semarang berkaitan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2001 junto undang-undang nomor 28 tahun 2004.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan peralihan hak atas tanah (jual beli hak atas tanah) kekayaan yayasan di kantor pertanahan kota semarang ?
- b. Bagaimana upaya kantor pertanahan kota semarang dalam menghadapi peralihan hak atas tanah (jual beli hak atas tanah) kekayaan yayasan yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2001 junto undang-undang nomor 28 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya ?

5. Nama : Ari Purwadi

Judul : Yayasan Sebagai Entitas Hukum Privat.

Rumusan Masalah :

- a. bagaimanakah kedudukan yayasan sebagai entitas hukum privat ?
- b. bagaimanakah pula pertanggungjawaban yayasan sebagai entitas hukum privat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lalu-lintas hukum di masyarakat?

6. Nama : Basuki Juni Nugraha, S.H. Universitas Diponegoro Semarang

Judul : Pelaksanaan pendirian yayasan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2001 dan undang-undang nomor 28 tahun 2004 di denpasar

Rumusan Masalah :

- a. Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto undang-undang nomor 28 tahun 2004 disuratkan bahwa wewenang menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia untuk mengesahkan akta pendirian yayasan, serta pasal 15 undang-undang nomor 16 tahun 2001 dikatakan yayasan tidak boleh memakai nama yang sudah dipakai oleh yayasan lain, lalu bagaimanakah proses pengesahan yayasan di denpasar dilakukan dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesamaan nama yayasan?
- b. Bagaimana tanggung jawab pendiri dan pengurus yayasan baik sebelum maupun setelah yayasan disahkan sebagai badan hukum